
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 2 Nomor 2, November 2021

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK PILIH PEMILIH PEMULA BAGI ANAK YANG MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA

Muzayanah

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang. E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id*

Info Artikel

*Masuk: 1 Septmeber
2021*

*Diterima: 12 Oktober
2021*

*Terbit: 12 November
2021*

Keywords:

*Suffrage Rights of
Beginner Voters, Children,
Political Rights in
Elections*

Abstract

Community Service Activities are the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be carried out in order to provide understanding to the community, especially for the "SITI KHADIDJAH" Orphanage Children, Semarang City. This community service activity really needs to be given in order to provide legal counseling about "The Right to Vote for Beginner Voters for Children Who Use Their Political Rights". Towards the implementation of the 2024 General Election which will be held by all citizens of the Republic of Indonesia, it is very necessary to give an understanding of the responsibilities, rights and obligations as citizens of the state to participate in implementing the democratic process, so that it is necessary to raise public legal awareness of obedience to the law. the applicable law, in this case to use voting rights in voting for Beginner Voters, in this case the children of the Orphanage who already have Voting Rights as Beginner Voters. This legal counseling really needs to be given considering that the children in the "Siti Khadidjah" Orphanage are the majority of children with the criteria as Beginner Voters in exercising their political rights by voting in the Presidential and Vice-Presidential Elections as well as in the Election of Legislative Members both Central and Regions as well as Regional Head Elections which are held every 5 (five) years in the change of leadership of both the Executive and

Legislative Institutions. This legal counseling is given so that children as Beginner Voters have a positive response and participate in exercising their voting rights so that the implementation of democracy in Indonesia continues well, so that the administration of state administration in government can be carried out based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Given the majority children do not understand and understand about the political rights regulated in the 1945 Constitution, especially Article 27 Paragraph (2) that: Every citizen has the same position in law and government and is obliged to uphold the law of government with no exceptions, then the meaning contained in the "concurrent position in government" it can be understood that every citizen is obliged and has the right to administer the government. The political rights possessed by children as beginner voters are very decisive in the success of the democratic process in Indonesia, because the voting rights granted by children are very significant. This legal counseling was carried out prior to the COVID-19 emergency response. It is hoped that with this counseling, children as Beginner Voters exercise their political rights and do not act Golput (White Group) or do not vote during the General Election due to not understanding their political rights, so it is hoped that the orphanage children will have optimism in nation and state life.

Kata kunci:

Hak Pilih Pemilih Pemula, Anak, Hak Poltik dalam Pemilu

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:
muzayanah@edu.unisbank.ac.id

DOI:

XXXXXXX

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi Anak-anak Panti Asuhan Yatim Piatu "SITI KHADIDJAH", Kota Semarang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat perlu diberikan dalam rangka memberikan penyuluhan hukum tentang "Hak Pilih Pemilih Pemula Bagi Anak Yang Menggunakan Hak Politiknya". Menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, hak pilih bagi Pemilih Pemula sangat perlu diberikan pemahaman akan tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam melaksanakan

proses demokrasi, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini untuk menggunakan hak suara dalam memilih bagi Pemilih Pemula yang dalam hal ini anak-anak Panti Asuhan yang telah memiliki Hak Pilih sebagai Pemilih Pemula. Penyuluhan hukum ini sangat perlu diberikan mengingat anak-anak yang ada di Panti Asuhan Yatim Piatu “Siti Khadidjah” ini mayoritas anak-anak berkriteria sebagai Pemilih Pemula dalam menggunakan hak politiknya dengan memberikan suaranya pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif baik Pusat maupun Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam pergantian kepemimpinan baik Lembaga Eksekutif maupun Legislatif. Penyuluhan hukum ini diberikan agar anak-anak sebagai Pemilih Pemula memiliki respon positif serta berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap berlangsung dengan baik, sehingga penyelenggaraan ketatanegaraan dalam pemerintahan dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat mayoritas anak-anak belum mengerti serta memahami tentang hak politik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (2) bahwa: Setiap Warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, maka makna yang dikandung dalam “bersamaan kedudukan dalam pemerintahan” ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara wajib dan memiliki hak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak politik yang dimiliki oleh anak-anak sebagai Pemilih Pemula sangat menentukan dalam mensukseskan proses demokrasi di Indonesia, karena hak suara yang diberikan oleh anak-anak Pemilih Pemula ini sangat signifikan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelum tanggap darurat covid-19. Harapannya dengan penyuluhan ini, anak-anak sebagai Pemilih Pemula menggunakan hak politiknya dan tidak bersikap Golput (Golongan Putih) atau tidak memberikan suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum yang

disebabkan karena tidak memahami hak politiknya, sehingga diharapkan anak-anak Panti Asuhan ini memiliki optimisme dalam hidup berbangsa dan bernegara.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia maupun hal lain yang dianggap penting untuk disampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti serta memahami dan sekaligus dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu yang dirasa perlu untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak diwujudkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Situasi khalayak sasaran yang ada merupakan Anak-anak Panti Asuhan "SITI KHADIDJAH" Semarang yang merupakan Anak-anak yang kurang mampu yang diampu dalam suatu Lembaga sosial. Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan dan yang dapat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran: Anak-anak Panti Asuhan "Siti Khadidjah" Semarang. Alamat: Jl. Tlogo Puspo No. 75 Kelurahan Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Jumlah Anak : 36 Orang (Puteri), mengingat kapasitas Panti Asuhan.

Panti Asuhan "Siti Khadidjah" ini menampung anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dari mana saja, dan yang sebagian besar berasal dari luar kota Semarang serta masih dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah anak yang ada di Panti Asuhan "Siti KHadidjah" Ini seluruhnya adalah putri dan merupakan Panti Asuhan khusus anak puteri. Usia mereka antara 9 hingga 23 tahun. Anak terkecil dari Panti Asuhan ini masih sekolah SD dan yang paling dewasa sudah berstatus sebagai mahasiswa. Diantara mahasiswa ini ada 2 (dua) anak yang masih menempuh studi di Universitas Stikubank Semarang. Sementara anak-anak yang lain, menempuh pendidikan SMP dan SMA. Usia SMA yang mayoritas ada di Panti Asuhan ini yang merupakan anak-anak yang memiliki Hak Pilih sebagai Pemilih Pemula yang akan menggunakan hak politiknya dengan memberikan suaranya pada pemilihan umum, baik itu Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif baik di Pusat maupun Daerah serta pada Pemilihan Kepala Daerah di masa yang akan datang.

PERUMUSAN MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara merdeka yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai negara yang merdeka, negara Indonesia berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, melaksanakan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, maka sistem demokrasi yang dilaksanakan di negara ini.

Dalam melaksanakan sistem demokrasi yang berfalsafah Pancasila, maka negara Republik Indonesia menganut asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Oleh sebab itu langkah untuk melaksanakan demokrasi ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam rangka melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang akan datang, Pemilih Pemula sangat penting untuk diberikan pemahaman akan pentingnya menggunakan hak suara dalam menentukan pilihannya.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh masyarakat tentang hal ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada umumnya Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah “ ini yang mayoritas anak remaja belum mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan Hak Pilih dan Pemilih Pemula serta Hak Politiknya.
2. Anak-anak Panti Asuhan “Siti KHadidjah “ ini bermaksud ingin mengetahui dan perlu mengetahui akan pentingnya Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih Pemula dan Hak Politiknya.
3. Anak-anak Panti Asuhan “Siti Kahdidjah” ini adalah anak-anak yang mayoritas remaja yang menginjak usia rata-rata antara usia 16 hingga 23 Tahun, walaupun ada diantaranya anak usia SD. Mereka perlu mengetahui Hak Pilih sebagai Pemilih Pemula dan apa saja yang harus dilakukan apabila mau menggunakan Hak Pilihnya sebagai Pemilih Pemula. Apa yang dapat dilakukan Anak-anak Panti Asuhan ini untuk ikut serta dan berpartisipasi mendukung terselenggaranya Pemilu Yang Aman, Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil. (Luber Jurdil).

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka Tim Pelaksana Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat yang melaksanakan Penyuluhan kepada Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum untuk mengadakan penyuluhan dengan Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini, Tim Penyuluhan Universitas Stikubank (UNISBANK) bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan Penyuluhan Hukum agar Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” ini mengetahui adanya gerakan semangat untuk menggunakan Hak Pilih sebagai Pemilih Pemula dan Tidak Golput.
2. Menyampaikan materi muatan yang ada dalam penyuluhan tentang Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang akan menggunakan hak politiknya, dan setelah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan Hak Pilih aktif, Hak Pilih Pasif, Pemilih Pemula, DPT, Kontestan Pemilu, Demokrasi, Asas Pemilu Luber Jurdil, Pemerintahan Demokrasi, DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dengan dilaksanakan penyuluhan tentang Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya dengan memberikan suaranya dalam ajang Pemilu, diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami serta tumbuh kesadaran untuk memberikan suaranya dalam pemilu dan tidak golput (golongan putih). Pelaksanaan Demokrasi dengan memberikan suaranya pada pemilu tentunya akan menciptakan Pemerintahan yang baik yang berdasarkan asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
4. Penyuluhan tentang Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak –anak yang akan menggunakan hak politiknya ini diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menyadari akan adanya akibat hukum yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat akan sadar hukum serta mampu melaksanakan Pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitasnya dalam mendukung segala aktivitasnya dalam mewujudkan Negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.
5. Anak-anak yang ada di Panti Asuhan “Siti KHadidjah“ ini sangat membutuhkan perhatian dan dukungan seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Setiap Individu maupun setiap orang yang berkedudukan sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap menjaga Negara Republik Indonesia agar tetap eksis dan tetap menjadi negara merdeka dan tetap aman sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dan tujuan Bangsa Indonesia yang terus-menerus untuk diwujudkan oleh Pemerintah negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke-4. Oleh sebab itu mereka juga berkepentingan untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2024 agar terwujud Negara yang Adil Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
6. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara dan bangsa Indonesia itu, maka peran serta Pemilih Pemula bagi anak-anak yang akan menggunakan hak politiknya dalam memberikan suaranya dalam Pemilu akan menentukan nasib bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk tidak golput (tidak memilih) dalam melaksanakan Pemilu 2024 yang akan datang.

METODE PENGABDIAN NASYARAKAT

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim Pengabdian melakukan :

- Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Panti Asuhan “Siti Khadidjah” Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi “Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya” Pada Pemilu Tahun 2024. Selain juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu.
- Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan materi dan menyampaikan materi tentang Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya; Demokrasi; Presiden dan Wakil Presiden; Lembaga Legislatif Yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” Pedurungan dengan maksud untuk disebarluaskan kepada teman-teman mereka, keluarga, tetangga serta kerabat dekat mereka untuk diketahui dan dimengerti serta dilaksanakan.
- Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (*audien*) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Hak Pilih; Golput; hak Suara dan materi yang berkaitan dengan Pemilu. Diharapkan Anak-anak Panti Asuhan ini akan meneruskan materi penyuluhan ini kepada keluarga, anak-anak serta siapa saja untuk disampaikan tentang Hak Pilih Dan Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya Pada pemilu. Mengingat Anak-anak ini masih duduk di bangku sekolah SMA dan SMK Juga ada yang di SMP bahkan ada yang masih SD, maka dapat disebarluaskan kepada teman-teman sekolah mereka dan juga kepada masyarakat umum yang mereka jumpai.
- Dalam kegiatan menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Tim Pengabdian masyarakat ini dilakukan terus-menerus dan terjadwal secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti yang selalu timbul dari kalangan Anak-anak Panti Asuhan ini sehingga partisipasi dari pesertapenyuluhan hukum ini sangat tinggi.
- Penyuluhan materi “Hak Pilih Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan hak politiknya” ini diharapkan peran serta dan partisipasi Anak-anak sebagai Pemilih Pemula lebih meningkat, karena materi Hak Pilih Pemilih Pemula ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan Negara yang demokratis, warga negara yang taat terhadap hukum serta bagaimana dengan kapasitas masing-masing Pemilih Pemula ini menggunakan Hak Pilih secara cerdas sehingga mampu untuk menggunakan Hak Pilihnya dengan benar.

PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara merdeka yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai negara yang merdeka, negara Indonesia berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan system ketatanegaraan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, melaksanakan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, maka sistem demokrasi yang dilaksanakan di negara ini.

Dalam melaksanakan demokrasi yang berazaskan Pancasila, maka negara Republik Indonesia menganut asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Oleh sebab itu langkah untuk melaksanakan demokrasi ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam rangka melaksanakan Pemilu tahun 2024. Pemilih Pemula sangat penting untuk diberikan pemahaman akan pentingnya menggunakan hak suara dalam menentukan pilihannya. Beberapa Permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan Hak Pilih Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 adalah :

1. Bahwa Pemilih Pemula rawan untuk dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan pemilu baik untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif.
2. **Pemilih Pemula rawan didekati**, dipersuasi (komunikasi yang dipergunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain), dipengaruhi, dimobilisasi dan sebagainya untuk diajak bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan padahal sebelum ini kontestan pemilu tidak pernah peduli atau tidak jelas kepeduliannya terhadap Pemilih Pemula
3. **Pemilih Pemula masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas dalam konteks pemilu mereka dalam pusran antusiasme politik dan apatisme politik**. Pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui tentang pemilu khususnya di media sosial, namun belum tentu antusiasme tersebut sejalan dengan realitas perilaku politiknya. bahkan tidak sedikit pada kalangan pemilih pemula termasuk didalamnya adalah mahasiswa, lebih memilih untuk tidak menyalurkan hak pilihnya alias golput (golongan putih).
4. Dengan kata lain, bahwa antusiasme politik kalangan kaum muda khususnya pada pemilih pemula di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau *sensate democracy*.
5. Bahwa Pemilih Pemula sering menjadi sasaran empuk politik transaksional atau politik uang (*money politic*). Politik uang dalam konteks pemilu masih merupakan inisiatif dari partai politik, tim kampanye maupun kontestan pemilu. Akan tetap masih juga dimungkinkan datang dari/atas inisiatif Pemilih Pemula itu sendiri. Namun juga perlu diingat bahwa diantara Pemilih Pemula juga sudah mengenal politik uang (*money politic*), termasuk juga sumber-sumber politik uang tersebut. Hanya saja politik uang yang dikenal dikalangan Pemilih Pemula hanya dalam jumlah terbatas saja. Jumlah yang relatif

sangat kecil, seperti halnya uang recehan dan jumlah yang relatif sedikit hanya sekedar pemberian.

6. Pemilih Pemula belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan pemilu, khususnya dalam memberikan suaranya dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kegiatan ini tidak mudah juga tidak terlalu sulit.
7. Bukan tidak mungkin bagi Pemilih Pemula tidak mengetahui tentang sah dan tidak sahnya pencoblosan surat suara. Pemilih Pemula perlu diberikan dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal ini menjadi Pemilih Pemula untuk memberikan suaranya guna memilih dalam pemilu.
8. Pada dasarnya setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan tentu menginginkan kehidupan berdemokrasi dalam negara Republik Indonesia ini berjalan dengan baik, yang aman tenteram dan damai sekaligus sejahtera lahir dan batin. Namun, kalau situasi kehidupan masyarakat tidak aman, tidak damai bahkan tidak tenteram tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh sebab itu setiap individu, maupun setiap orang bahkan setiap keluarga dan masyarakat harus senantiasa memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk menjaga kedamaian dan keamanan agar pelaksanaan Pemilu di masa yang akan datang dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.
9. Menggunakan Hak Pilih bagi Pemilih Pemula adalah suatu bentuk kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan Pemilu dalam negara yang demokratis. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” ini sudah memahami akan Haknya sebagai Pemilih Pemula yang akan memberikan suaranya pada Pemilu yang akan datang, tahun 2024 ?. Pada umumnya mereka belum mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Hak Pilih Pemilih Pemula. Ternyata masih banyak masyarakat dalam hal ini Anak-anak Panti Asuhan yang mayoritas adalah Pemilih Pemula yang belum mengetahui bahkan juga belum memahami apa yang dimaksud dengan Hak Pilih Pemilih Pemula bagi mereka. Apabila ditanyakan tentang Hak Pilih, sebagian besar menjawab bahwa yang dimaksud dengan Hak Pilih itu adalah Mencoblos dalam Pemilu. Selain hal itu, setelah kami, Tim penyuluhan hukum UNISBANK ini menanyakan kepada Anak-anak Panti Asuhan tentang apakah mereka telah mengetahui tentang Hak Pilih dan Pemilih Pemula, pada umumnya mereka belum mengetahui apa itu Hak Pilih dan Pemilih Pemula. Yang mereka ketahui adalah bahwa yang dimaksud dengan Hak Pilih menurut mereka adalah Pencoblosan pada Pemilihan Umum. Dan itu hanya dilakukan oleh orangtua maupun orang dewasa saja. Untuk mereka anak-anak yang usia remaja belum ikut mencoblos. Hak Pilih dan Pemilih Pemula adalah dua hal yang berbeda. Hak Politik juga tidak dimengerti oleh anak-anak ini, oleh sebab itu agar Anak-anak Panti Asuhan khususnya mengetahui dan memahami sehingga diharapkan dengan mengetahui serta memahami tentang Hak Pilih Pemilih Pemula dan Hak Politiknya untuk digunakan dalam Pemilu yang akan datang, maka hal ini agar menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya demokrasi dengan memberikan suaranya dalam

Pemilu agar Negara Republik Indonesia dapat dipimpin oleh Pemimpin yang dipilih oleh masyarakat yang cerdas, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menampilkan pemimpin yang membawa aspirasi rakyat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai “Hak Pilih Pemilih Pemula Bagi Anak Yang Menggunakan Hak Politiknya” mempunyai target bahwa Anak-anak Panti Asuhan “Siti KHadidjah” Pedurungan, Kota Semarang memahami tentang Hak Pilih dalam Pemilu, bagaimana menggunakannya serta bagaimana cara menyampaikannya serta mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara karena mereka adalah generasi muda yang akan mengemban masa depan bangsa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Setelah memahami tentang Hak Pilih Pemilih Pemula, landasan hukumnya, UU.Pemilu sebagai landasan hukum diharapkan para Anak-anak sebagai Pemilih mampu menumbuhkan kesadaran akan menggunakan Hak pilih dalam Pemilu dan tidak Golput yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka upaya untuk mensukseskan Pemilihan Umum. Setelah memahami tentang Hak Pilih Pemilih Pemula diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, serta mampu mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan kesadaran politik yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak Pilih dalam Pemilu diatur dalam UU Pemilu, Lembaga legislatif, Lembaga Kepresidenan dan wakil Presiden diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk melaksanakan Pemilu dengan asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil, mampu mewujudkan Negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila pada sila keempat yaitu Asas Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam rangka merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.
3. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera

sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

4. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan negara demokrasi dengan cara melaksanakan tanggungjawab serta taat kepada ketentuan Peraturan-perundang-undangan Yang berlaku.
5. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan Pemilu, Kampanye yang disiarkan langsung di Media Elektronik, Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk memberi informasi yang akurat dalam rangka melaksanakan menggunakan hak suara dengan Hak Pilih yang dimiliki oleh Pemilih Pemula bagi anak yang menggunakan Hak Politiknnya.

Rekomendasi

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Warga masyarakat khususnya dalam hal ini Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk melakukan gerakan sadar berdemokrasi. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini Anak-anak yang merupakan generasi muda penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah generasi muda dalam melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers.

-----, 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Penerbit : UI Press.

-----, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua

-----, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press. Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Penerbit: Gramedia, Jakarta. Buyung Nasution, 1995, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta.

Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa Tahun

Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang - Undang.

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah

**Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum
Di Panti Asuhan “SITI KHADIDJAH” Semarang.**



**Gambar 1 : Lokasi Panti Asuhan Yatim Piatu
“SITI KHADIDJAH” Kec. Pedurungan, Semarang.**



**Gambar 2 : Kegiatan Penyuluhan Hukum
Bagi Anak Panti Asuhan**



Gambar 3 :Kegiatan Penyuluhan tengah berlangsung



Gambar 4 : Anak- anak Panti Asuhan mendapatkan hidangan yang istimewa dari Tim Pengabdian Masyarakat.